



Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha

Jalan Mohammad Thamrin No. 06 Lantai 15-16, Jakarta 10340 0213810671

<http://bimasbuddha.kemenag.go.id>

Kementerian Agama Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha

Pelayanan Persetujuan Izin Menggunakan Tenaga Asing (IMTA)/Notifikasi

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan dari sponsor/majelis yang ditujukan kepada Ditjen Bimas Buddha
2. Surat persetujuan Kanwil Kementerian Agama Provinsi
3. Fotocopy RPTKA
4. Program Kerja
5. Daftar Riwayat Hidup Tenaga Asing dan Pas Foto Ukuran 4 x 6 Sebanyak 2 Lembar
6. Fotocopy Ijasan Tenaga Asing
7. Fotocopy paspor
8. Fotocopy Tanda Daftar Yayasan dari Kementerian Agama RI
9. Fotocopy Polis Asuransi Kesehatan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Surat permohonan dari sponsor/Yayasan lengkap dengan berkas persyaratan ditujukan kepada Direktur Jenderal Bimas Buddha
2. Ditjen Bimas Buddha menerbitkan surat persetujuan jika persyaratan lengkap, jika tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon
3. Surat persetujuan oleh pemohon dilanjutkan kepada Kepala Biro Hukum dan KLN Kementerian Agama
4. Biro Hukum dan KLN memproses lebih lanjut

Waktu Penyelesaian

200 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha

Jalan Mohammad Thamrin No. 06 Lantai 15-16, Jakarta 10340 0213810671

<http://bimasbuddha.kemenag.go.id>

Kementerian Agama Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha

1. Notifikasi Surat persetujuan IMTA

Pengaduan Layanan

Pengaduan/Informasi lebih lanjut dapat disampaikan melalui : bimasbudha.kemenag.go.id (dumas online)